

TRANSAKSI E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Irfan Mujahidin¹ Hadi Susilo²

Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta¹

Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) Universitas Mathla'ul Anwar Banten²

Correspondence Author: irfanmujahidin86@gmail.com

Abstract: *The era of digitalization has led to changes the demands of human life which growing up to innovation and new lifestyles in the business world, through e-commerce. E-commerce is a business transaction model through the internet that can be done anytime and anywhere. The emergence of e-commerce transactions has alarmed the Islamic community, both in terms of security and shari'ah economic law. This study aims to analyze the practice of e-commerce the correlation based on the perspective of Shari'ah economic law, by using the research method used is a literature study approach. This study found important notes that e-commerce practice based on shari'ah law, can be justified because it has identicals with buying and selling Bai` As-salam if it fulfills matters into obligations in the Baii'ussalam.*

Keywords: *E-Commerce, Bai 'as-salam, Islamic Economics.*

Abstrak: Era digitalisasi saat ini mengubah tuntutan hidup manusia yang melahirkan inovasi dan pola hidup baru dalam dunia bisnis, yaitu melalui *e-commerce*. *E-commerce* merupakan model transaksi bisnis melalui internet yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana pun tempatnya. Munculnya transaksi *e-commerce* membuat kekhawatiran masyarakat Islam, baik dari segi keamanan maupun hukum ekonomi syari'ah. Tujuan dari tulisan ini yaitu melihat praktik transaksi *e-commerce* dan kaitannya dari perspektif ekonomi syari'ah, dengan menggunakan metode pendekatan studi pustaka (*library research*). Pada tulisan ini menemukan catatan penting bahwa transaksi *e-commerce* dalam pandangan ekonomi syariah diperbolehkan, karena identik dengan jual beli *assalam*, dengan syarat terpenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban dalam transaksi *bai'uussalam*.

Kata Kunci: *E-commerce, Bai 'as-salam, Ekonomi Syari'ah.*

PENDAHULUAN

Seorang muslim yang sedang merintis usaha perniagaannya wajib mengetahui aturan-aturan yang menjadikan transaksi jual belinya menjadi benar dan sah menurut pandangan agama. Jangan tergiur dengan keuntungan yang besar tetapi mengakibatkan akad jual beli menjadi rusak.

Transaksi dalam islam sudah jelas dan tegas dalam aplikasinya, sehingga eksistensi transaksi harus di lakukan sesuai hokum yang sudah diajarkan dalam ajaran agama islam. Islam mengatur masalah transaksi supaya terhindar dari unsure riba yang merugikan satu pihak dan supaya mendapatkan keberkahan. Secara umum transaksi jual beli dalam ajaran islam bersifat fisik, artinya pada saat proses transaksi harus menghadirkan barang yang akan di jual/dibeli atau tanpa menghadirkan barangnya tetapi harus dinyatakan sifat barang secara nyata sesuai dengan apa adanya, baik nanti diserahkan secara langsung atau di kemudian hari sampai waktu yang di tentukan.

Menurut Norazlina Zainul (2004:280) Transaksi perdagangan dalam hukum Islam ada yang di sebut dengan transaksi *as-salam*, transaksi *al-istisna'* dan transaksi *muajjal*. Transaksi *as-salam* yaitu adalah jenis akad jual beli dengan cara pembayaran tunai atau disegerakan, namun serah terima barangnya di tangguhkan. Sedangkan transaksi *al-istisna* merupakan akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Adapun Transaksi Muajjal merupakan Transaksi jual beli barang yang pembayarannya dilakukan dengan cara tangguh atau kredit.

Transaksi *al-salam* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan Assunnah dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Al Quran Surat Al baqoroh ayat 282

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

(QS. Al-Baqarah: 282)

Dan hadis Nabi SAW.

"Barangsiapa yang melakukan salaf, hendaklah melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu." (HR. Bukhori)

Ibn 'Abbas berkata :*"Saya bersaksi bahwa salaf yang dijamin untuk waktu tertentu, telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan diijinkan-Nya"*.

Namun Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digitalisasi ini terjadinya perubahan yang tidak terelakkan, yang telah menyentuh hampir segala aspek kehidupan termasuk aspek kegiatan ekonomi. Terbukanya koneksi informasi yang tersebear luas melalui jaringan maya mengakibatkan transformasi terjadi secara sepat dan pesat ke seluruh jaringan dunia. Sehingga mau tidak mau umat manusia harus mulai melek dengan teknologi dan tidak boelh ketinggalan dengan kecanggihan sarana teknologi saat ini dan kedepan.

Menurut Azhar Muttaqin (2009:2) bahwa teknologi internet dapat merubah perilaku manusia, interaksi antar manusia, hubungan manusia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Interaksi antar manusia, interaksi antar konsumen dengan penyedia barang atau jasa yang sebelumnya dilakukan secara langsung (bertemu secara fisik) menjadi interaksi tidak langsung (perdagangan jarak jauh). Terlebih pasca dunia dilanda wabah covid-19, khususnya di Indonesia yang mengharuskan semua aktifitas tidak boleh berkontak fisik secara langsung, dan harus dilakukan secara online, maka perdagangan on line meningkat drastis. Peningkatan perdagangan online atau *e-commerce* yang pesat ini menjadi sebuah fenomena baru dalam ekonomi di Indonesia.

Senada dengan Azhar, Erhans Anggawirya (2003:10) memberikan komentarnya bahwa layanan online dapat memacu cara baru dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari dengan dikenal istilah *e-life*, artinya kebutuhan di dunia ini sudah di pengaruhi oleh kebutuhan melalui elektronik, dan dewasa ini sudah ramai dengan berbagai huruf yang diawali dengan "e", seperti *e-learning*, *e-library*, *e-goverment*, *e-medicine*, *ebiodiversity*, *e-laboratory*, *e-commerse* dan masih banyak lagi yang berjenis elektronik. Perdagangan yang dilakukan dengan layanan jaringan internet (online) di sebut dengan istilah *e-commerse*.

Haris Faulidi Asnawi (2004:14) *"E-commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan internet".

Banyak para ahli memberikan definisi *e-commerce*, tetapi umumnya *e-commerce* merujuk pada bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasi, termasuk teks, suara dan gambar.

E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup).

Singkatnya E-commerce dapat dikatakan sebagai proses transaksi bisnis dengan media elektronik dan memiliki karakteristik terjadinya transaksi antara dua belah pihak, seperti adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; dan Internet sebagai medium utama dalam mekanisme perdagangan. transaksi e-commerce ini sangat di inati oleh semua kalangan.

Bedasarkan data dari Badan Pusat Statistik E-Commerce tahun 2019, Tren pengguna e-commerce di Indonesia tumbuh cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Prediksinya, pertumbuhan e-commerce akan semakin pesat di tahun tahun berikutnya.. Statistika mencatat jumlah pengguna e-commerce di Indonesia pada 2017 mencapai 139 juta pengguna, kemudian naik 10,8% menjadi 154,1 juta pengguna di tahun lalu. Tahun 2023 ini kemungkinan akan mencapai 212,2 juta atau sekitar 78%.. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat penetrasi e-commerce yang selalu mengalami peningkatan.

Transaksi e-commerce yang kian marak ini, di manfaatkan untuk mempromosikan dan memasarkan produknya di jejaring media social dan *marketplace* seperti *instagram*, *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, *shooppe*, *lazada*, *tokopedia*, *buka lapak* dan lainnya. Proses transaksinya pun sangat simple tanpa harus keluar masuk toko seperti hal nya toko konvensional, serta mendapatkan waktu yang efisien dan keuntungan yang lebih tinggi.

Namun ada banyak ditemukan permasalahan dalam transaki *e-commerce*, diataranya ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan deskripsi gambar yang di pajang di *market place*. Transaksi *E-Commerce* biasanya melibatkan jasa kurir / ekspedisi pengiriman barang, sehingga dapat mengalami ketidak tepatan waktu dalam pengiriman. Biasanya keterlambatan terjadi dikarenakan ekspedisi mengalami *overload*, atau karena kurangnya jasa kurir ekspedisi pengiriman itu Masalah lain, tidak sesuai kualitas bahan yang dipesan dengan yang terkirim ke pembeli. Hal itu membuat kepercayaan pembeli ke pedagang akan berkurang. Para pedagang pun terkadang mengalami keterlambatan kedatangan barang oleh suplier, padahal barang itu sudah dijanjikan akan datang sesuai waktu yang dijanjikan ke pembeli, sehingga pembeli pun harus menunggu di waktu yang lama.

Sekilas transaksi *e-commerce* sama dengan transaksi *bai' as-Salam*, yaitu akad yang dilakukan tanpa menghadirkan barang yang dipesan. Yang menjadi pertanyaan bagaimana transaksi e-comerse dalam perspektif ekonomi syariah, apakah halal atau haram? Ekonomi syariah merupakan cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam Ekonomi syariah sangat berbeda dengan sitem kapitalisme maupun sosialisme. Ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah islam.

Ekonomi Syariah bertujuan memberikan kemanfaatan secara *hablumminnas* bagi kehidupan di dunia. Islam hadir bukan hanya semata untuk kehidupan pemeluk agamanya, tetapi sebagai rahmat dalam memberikan jalan keluar dan keselarasan untuk seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam demi kesetaraan dan keadilan. Ekonomi Syariah menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Syariah mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam (Heri Sudarsono, 2003:34).

Adapun Prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut Adiwarman Karim (2002:17) didasarkan atas lima nilai universal yakni : *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan studi pustaka (*library Research*) dengan pendekatan secara yuridis normatif, mengenai aspek hukum transaksi perdagangan online melalui jaringan internet dalam perspektif ekonomi syari'ah. Penelitian studi pustaka adalah Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, artikel, jurnal yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. E-Commerce dalam Perspektif ekonomi syariah

E-commerce adalah proses jual beli dan memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik, seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet (Dedi Riswandi' 2019:25). Menurut KBBI Perspektif sebagai pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, yang mempunyai bagian awal, inti, dan bagian akhir; pandangan dinamis. Sementara ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.

Jual beli sendiri masuk kedalam kegiatan muamalah di dalam ajaran agama Islam. Hukum dasar muamalah adalah *Al- Ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli dan akad *As-Salam* yaitu diperbolehkan dalam agama islam. Dalam jual beli baik online maupun offline ada yang halal dan ada juga yang haram. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan (Nur Sania Dasopang. 2021:55)

Menurut ulama *syafi'iyah* akad *assalmu* boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci *assalam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian -

hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah *e-commerce* dapat disinonimkan dengan *salam*.

Menurut Kamaluddin bin Al-Hamman, ulama *hanafiyah* mengatakan bahwa *salam* menurut syara' adalah jual beli tempo/tunai. Sementara menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* memberikan definisi bahwa *salam* merupakan suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad (Hasan Ayyub, 2001:99). Adapun pendapat ulama *Malikiyah* menyebutkan bahwa *salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan dibelakang (Adiwarman Karim; 2008:57).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut, dapat diambil intisari bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang dari harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Menurut Antonio (2003), Unsur-unsur yang harus ada dalam jual beli assalam:

1) *Sighat* transaksi.

Sighat artinya pernyataan ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan penyerahan barang yang keluar dari penjual saat yang melakukan transaksi. Sedangkan kabul pernyataan penerimaan barang dari pihak pembeli yang menunjukkan atas kerelaannya menerima dari pernyataan pertama. Pernyataan ijab kabul ini dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab Kabul. Oleh karenanya *bai'usalam* dapat dilakukan dengan segala macam pernyataan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.

2) Pelaku transaksi

Pelaku transaksi dalam *bai'usalam* yaitu *muslim* atau pembeli/pemesan yang disebut dengan *rabassalam* dan *muslam ilaihi* atau penjual. Syarat dari penjual dan pembeli menurut jumhur Ulama fiqih yaitu mereka yang paham dengan tindakan-tindakan hukum, sehingga jual beli oleh anak kecil yang belum balig, orang yang hilang akal, dungu, mabuk, pingsan tidak syah akadnya.

3) Obyek transaksi

Obyek transaksi yang di tawarkan penjual melalui internet, maka pembeli harus membayar terlebih dahulu melalui sistem yang sudah ditentukan (online), kemudian barang akan dikirimkan dan diterima oleh pembeli. Jika pembayaran telah terbukti lunas, maka penjual harus segera mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli.

Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan kepada pemeluknya terkhusus dalam bertransaksi jual-beli, namun ajaran Islam pun mengikatkan kepada pemeluknya dengan peraturan-peraturan dalam transaksi jual beli demi kemaslahatan bersama. Islam sangat melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, penipuan, paksaan dan *maisir*, dan haram.

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran : 130:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Ketika melakukan transaksi jual beli, Islam mewajibkan kepada penjual untuk senantiasa berlaku amanah, seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 58

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Maka dalam transaksi jual beli, disyaratkan 4 hal yang harus terpenuhi; yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperjualbelikan. Pada transaksi *e-commerce* maupun *bai'ussalam* obyek transaksi ditangguhkan penyerahannya walaupun telah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli.

Adapun beberapa perbedaan spesifik dalam transaksi *e-commerce* maupun *bai'ussalam*, khususnya dalam hal model penawaran, pembayaran, serta pengiriman dan penerimaan.

1. Penawaran

Pada penawaran, *bai' as-salam* mensyaratkan adanya sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli dengan akad menangguhkan penyerahan obyek transaksi. Adapun pada transaksi *e-commerce*, penawaran dilakukan oleh penjual melalui website pada internet. Penjual menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Calon pembeli yang memasuki website penjual tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan. Penawaran barang melalui *website/marketplace* menampilkan deskripsi yang jelas tentang kondisi barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran akan terjadi apabila seseorang menggunakan media internet untuk berkomunikasi lebih jelas mengenai tawaran barang yang diinginkan baik via chatting atau email.

2. Pembayaran

Setelah terjadinya akad jual beli, maka pembayaran dan penyerahan barang dalam transaksi *as-salam* hendaklah disegerakan. Para ulama dari mazhab Maliki membatasinya tidak lebih dari tiga hari, jika tidak, maka transaksi menjadi batal.

Pembayaran pada *e-commerce*, dapat dilakukan dengan cara , Edmon (2000:90) :

- a. Transaksi model *digital payment*, sebagai transaksi yang melibatkan lembaga keuangan dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing;
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara. Pembeli dapat langsung membayar pesanan barang kepada penjual tanpa perantara dengan menggunakan uang nasional.
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

3. Pengiriman dan Penerimaan

Pada transaksi *e-commerce* terjadi biasanya penjual dan pembeli ada ditempat yang berbeda yang saling berjauhan, sehingga akan melibatkan pengiriman barang. Pengiriman akan dilakukan setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli, sehingga pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Ada keterlibatan jasa dan pengiriman barang yang sebelumnya sudah di kontrakan dalam perjanjian, termasuk kerusakan barang saat pengiriman yang menjadi tanggung jawab dari pengirim. Sementara dalam *bai' as-salam* tidak dibahas tentang pengiriman barang, tetapi membahas tentang tempat penyerahan barang dan lama masa penyerahan atau masa tangguh. Para Ulama bebeda pendapat dalam masa tangguh penyerahan barang, diantaranya Ibnu Hazmi meberikan batas waktu masa tangguh barang samapi 1 jam, Ibnu Qasim dari madhab Syafi'I samapai 15 hari, ulama malikiyah sampai 2 hari, Imam Muhammad dari madhab Hanafi membatasi masa tangguh sampai 1 bulan. Perbedaan masa tempo ini dikarenakan tidak disebutkan dalam alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW mengenai batasan masa pengangguhan (*al-ajl*), berarti diberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk dapat mengatur tenggang waktu menurut situasi dan kondisi serta kesepakatan dari keduanya

B. Cara Bertransaksi *E-Commerce* dalam Ekonomi Syariah

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, transaksi *e-commerce* hampir memiliki kesamaan dengan transaksi konvensional, hanya saja terdapat beberapa aturan dan kewajiban yang harus di penuhi pada saat akad transaksi supaya sesuai dengan prinsip dalam diperbolehkan dalam islam.

Sebagai konsumen (*customers*) bisa melihat produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh penjual melalui iklan dan juga bisa langsung mencari informasi tentang barang yang diinginkan kemudian melakukan transaksi dengan penjual secara langsung. Secara umum, ketika melakukan transaksi jual beli secara *online*, maka terdapat beberapa pihak yang bersangkutan: penjual, pembeli, bank sebagai penyalur dana, serta *provider* yang menyediakan jasa internet. Seorang penjual dapat menawarkan produknya dengan deskripsi produk secara jujur, dan juga memiliki kewajiban untuk menjual barang-barang yang hanya diizinkan menurut Undang-Undang. Jika penjual telah selesai menjual produknya, maka dia berhak untuk menerima hasil penjualan dari produk. Sebaliknya, seorang pembeli juga memiliki kewajiban untuk membayar produk yang dibelinya dan juga memberikan identitas asli guna pengiriman barang, jika hal tersebut telah dilakukan maka pembeli berhak untuk menerima barang yang diinginkannya. Lebih lanjut, peran bank ialah sebagai penyedia dana yang menyalurkan dana dari pembeli ke penjual, biasanya dilakukan melalui proses transfer. Yang terakhir, *provider* memiliki peran memberikan layanan untuk mengakses internet guna kelancaran transaksi.

E-commerce dalam ekonomi syariah, akan terbilang sah bila syarat yang ada didalamnya terpenuhi dengan baik, dan berikut syarat *bai' i as-salam* (Fathurrahman Djamil; 2012:133)

1. Modal atau harga (*ra'su al-māl*)

a. Modal usaha dan alat pembayaran.

Modal di sini adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar barang yang dipesan. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

b. Penerimaan pembayaran

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan pada saat kontrak disepakati dan tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Apabila pembayaran dilakukan setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli tersebut tidak masuk kepada *ba'i as-salam* melainkan jual beli biasa.

c. Harga disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual, serta proses bayarnya dilaksanakan ketika pertama kali perjanjian. harga produk ditulis dengan jelas, dan dilarang merubah selagi masa akad.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam *Fiqh Muamalat* (2010:71) menyebutkan bahwa ulama Hanafiyah berpendapat rukun dalam jual beli adalah adanya kerelaan kedua belah pihak. Sahnya akad salam, mengakibatkan penjual berhak memperoleh modal (*ra'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli, serta berkewajiban untuk membayar penjual.

Keunggulan layanan *e-commerce* seperti shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai transaksi jual beli.

2. Obyek akad atau barang yang dipesan (*muslam fih*)

- a. Harus jelas ciri-cirinya, jenisnya, dan macamnya, serta dapat diakui sebagai utang.
- b. Barang harus dapat diidentifikasi secara jelas, yaitu untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.
- c. Penyerahan barang dikemudian hari, karena para ulama berpendapat tentang waktu penyerahan barang pada bai'i as-salam. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, penyerahan barang dikemudian hari sesuai waktu yang disepakati. Menurut mereka jika barang diserahkan pada waktu akad maka bukan termasuk *ba'i as-salam*. Namun berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa dalam *ba'i as-salam* boleh saja barang diserahkan pada waktu akad, karena atas kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Alasannya, jika barang yang dibeli itu boleh diserahkan pada waktu yang akan datang, maka penyerahannya pada waktu akad pun juga boleh sehingga kemungkinan terjadinya penipuan lebih dapat dihindari. Barang pesanan yang kelak diberikan oleh penjual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Salah satu kategori barang yang tidak dilarang adalah barang hasil produksi yang tidak memunculkan kemudharaatan. Dalam hal ini, pembeli diberi kebebasan untuk memilih bahan/produk sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah salah satu hak pembeli di *e-commerce*. Dalam Islam jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan kepada penjualannya. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli guna mendapatkan barang yang dia inginkan.
- d. Tempat penyerahan, Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang (*muslam fih*) harus diserahkan. Jika kedua belah pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si pembeli (*muslam*).

Pembeli harus memahami hukum (*baligh/mumayyiz* dan berakal) dan mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Selain itu juga harus menepati kesepakatan atas transaksi yang telah disetujui. Indikator kerelaan pembeli dapat dilihat dari pembeli memilih produk sendiri yang disediakan di layanan Shopee.

- e. Akad *assalam* bersifat mengikat, maksudnya akad harus sekaligus jadi tanpa ada *khiyār syarat* (hak memilih secara syarat) baik bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihaknya. Apabila akad *assalam* disertai dengan *khiyar syarat* maka akad *assalam* menjadi batal atau tidak sah.
- f. Penjualan barang (*muslam fih*) sebelum diterima, yaitu Jumhur ulama melarang penjualan ulang barang (*muslam fih*) oleh penjual (*muslam ilaih*) sebelum diterima oleh pembeli (*muslam*). Para ulama sepakat bahwa penjual (*muslam ilaih*) tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan barang (*muslam fih*)

C. Mekanisme Transaksi E-Commerce

Setiap usaha yang merugikan seseorang atau melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi, sedangkan dalam Islam transaksinya dianggap batal (tidak sah) (Hasan:2009).

Ada beberapa tahapan dalam transaksi *e-commerce* menurut Syafruddin (2013) yaitu:

- a. *Information sharing*.

Prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya. Sementara pembeli berusaha sedapat mungkin mencari informasi produk atau jasa yang dibutuhkan.

- b. Pemesanan produk atau jasa secara elektronik.

Aktivitas pembelian antara penjual dan pembeli ini biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu seperti EDI (Elektronik data Interchange) atau *ekstranet*.

- c. Aktivitas pasca jual.

Aktivitas yang dilakukan dalam tahapan ini antara lain, keluhan terhadap kualitas produk, permintaan informasi baru, cara penggunaan dan lain sebagainya.

Enam tahap supaya transaksi *e-commerce* valid atau sah, yaitu :

- a. Mengajukan kontrak (*at-ta'aqud*)

Penjual dan pembeli harus melakukan kontrak, kedua belah pihak mengecek adanya empat pillar yang mengikat kontrak, yaitu: *sighat (ijab qabul)*, dua pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ungkapan yang harus disepakati. Jika pemilik barang sebagai penjual tidak bias hadir, maka seorang agen/wakil dari penjual harus memastikan bahwa tokonya benar-benar ada. Sehubungan dengan barang yang menjadi objek transaksi, selain syarat yang berlaku pada objek, secara umum dalam transaksi *e-commerce*, dimana transaksinya dilakukan via internet, maka barang tersebut harus tersedia di suatu tempat di pasar global.

- b. Memastikan validitas (*shiha*)

Selama proses validitas, kontrak tersebut harus bebas dari elemen bunga (*riba*), ketidak pastian (*gharar*), penipuan, pemaksaan, atau dari jenis perjudian (*maisir*)

- c. Implementasi/ pelaksanaan (*Nafadz*)

- Dalam tahap ini, ada dua hal utama yang harus dilakukan: a. Orang yang menawarkan produk adalah pemilik produk itu sebenarnya dan memiliki hak penuh terhadap barang tersebut b. Barang tersebut terbebas dari semua hutang-piutang
- d. Mengikat (*Ilzaam*)
- Kontrak yang dibuat antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus bersifat mengikat. Oleh karena nya sebelum terjadi kontrak kedua belah pihak harus menyiapkan dan memperhatikan hal hal yang akan terjadi pada saat transaksi terjadi. Pembeli harus *cross check* kondisi barang sesuai dengan deskripsinya, dan menyimpan bukti dokumen dari dari kontrak guna menghindari manipulasi.
- e. Pengiriman
- Ini adalah tahap akhir dimana kedua pihak harus saling menukar antara barang dan harga yang harus dibayarkan. Pada umumnya, *e-commerce* menggunakan kartu kredit, namun muslim harus menghindari pemakaian kartu kredit yang mengandung riba, dan mencari alternatif pembayaran yang lain, seperti pembayaran melalui bank. Setelah menerima produk, konsumen juga harus memeriksa dan mengkonfirmasi apakah barang yang diterima sesuai dengan kondisi dan spesifikasi yang disepakati. Dalam Islam, ada beberapa opsi yang dilakukan jika hal ini terjadi, yaitu dengan khiyar.
- f. Pembayaran untuk transaksi *e-commerce*
- Metode pembayaran adalah cara untuk membayar suatu transaksi jual beli. Ada dua jenis system pembayaran dalam transaksi jual beli yaitu pembayaran tunai dan non tunai. Ada banyak cara pembayaran dalam pembayaran transaksi *e-commerce* yaitu:
- 1) Kartu Kredit, artinya lembaga keuangan menerbitkan alat pembayaran non tunai untuk menanggung pembayaran suatu transaksi pemegang kartu dalam proses pembayarn barang, nanti nya pemegang kartu akan mendapat tagihan yang harus di lunasi sesuai ketentuan.
 - 2) *Cash On Delivery* (COD), artinya, pemabayaran akan di lakukan setelah pesanan diterima. Menurut data dari BPS pada tahun 2021, system pembayaran dengan COD masih mendominasi dalam transaski *e-commerce* sampai 78,72%. Hal ini dimungkinkan pembeli mencari keamanan dalam belanja on line.
 - 3) *Virtual Account* (VA), cara ini hamper sama dengan transfer via bank, namun bedanya nomor pembayaran di terbitkan bank atas permintaan penjual. Sehingga pembeli tidak perlu takut salah memasukan nominal pembayaran lagi dan tidak perlu memberikan bukti pembayaran, karena system sudah otomatis melakukan pengecekan.
 - 4) *E-Wallet*, adalah layanan pembayaran transaski bersifat elektronik yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan data, dana sebagai alat pembayaran. Seperti, OVO, Dana, GoPay, Shoppe Pay, iSaku, Linkaja, dan lain sebagainya.

Transaksi melalui *digital payment* dalam islam adalah halal, maka pembeli harus membayar harga barang sebelum tanggal yang di tentukan. Persoalan yang perlu juga dipandang *e-commerce* dalam perspektif syariah adalah tentang perlu adanya kesepakatan memberikan hak khiyar (memilih) bagi si pembeli, yakni akan menerima barang tersebut atau membatalkannya, seandainya barang yang dipesan tidak sesuai dengan informasi dan deskripsi yang ditampilkan dalam website sipenjual.

Karena cara inilah yang digariskan oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana yang tertuang dalam hadisnya yang diriwayatkan Daruquthni dari Abu Hurairah “*Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dia lihat, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya.*” (Ahmad bin 'Abd al-Karim al-'Amiri, 1412H : 87).

Demikian Rasulullah memberikan kewaspadaan dalam menjaga hak penjual dan pembeli melihat barang yang akan di beli, supaya si pembeli tidak tertipu. Namun tidak pula dengan maksud si pembeli seenaknya membatalkan barang pesanan yang tidak disukainya, padahal sudah sesuai dengan ciri dan jenis barang yang dimaksudkan sebelumnya, karena ada hak penjual juga untuk di jaga oleh si pembeli.

KESIMPULAN

1. Transaksi *E-commerce* memiliki kesamaan dengan *bai' as-salam*, baik secara pengertian, bentuk maupun cara bertransaksi, bedanya hanya pada pembayaran dan penyerahan objek yang di perjualbelikan.
2. Syarat *e-commerce* dalam ekonomi syariah, yakni memiliki modal, barang yang di miliki, dan adanya akad.
3. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bertransaksi (*bermu'amalah*); menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat; dan menumbuhkan rasa kerelaan dalam bertransaksi.
4. Mekanisme pembayaran *e-commerce*, mempunyai kesamaan dengan mekanisme yang berlaku dalam sistem ekonomi syariah pada bentuk *bai' as- salam*, yakni adanya pembayaran; penyerahan barang; dan dilakukan setelah adanya akad kedua belah pihak yang bertransaksi. Transaksi *e-commerce* memiliki kesamaan dengan *bai' as-salam*. Oleh karenanya Transaksi *e-commerce* secara hukum ekonomi syariah boleh dilaksanakan, apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi seperti halnya transaksi *as-salam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin 'Abd al-Karim al-'Amiri. (1412H). *Al-Jadd al-Hathith Fi Bayan Ma Laisa Bi Hadith* (Bakr bin Abdullah Abu Zayd, Ed.). Dar al-Rayah.
- Anggawirya, Erhans. *Internet Sekarang Belajar Sekarang Lancar*, (Jakarta: Ercontara Rajawali, 2003).
- Antonio, M. S. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Mu'amalah al-Maliyyah*. Kairo: Dar al-Islam. 1423 H
- Dasopang, Nur Sania .*Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam.Jurnal IAIN Padangsidimpuan* (2021).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART(J-ART), 2004
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Faulidi Asnawi, Haris. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Hamzah, Amir.*Metode Penelitian Kepustakaan*. Literasi Nusantara, 2020
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perspektif>, Diakses pada tanggal 25 Juli 2023
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T, 2002.
- Muttaqin, Azhar. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2009.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Riswandi, Dedi. *Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Econetica Vol.1 No.1 Mei 2019
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Ekonisa, 2003.
- Zainul Norazlina, dkk. *E-Commerce from an Islamic perspective*, (Electronic Commerce Research and Application S, 2004